

**Kekuatan pembuktian fotokopi surat dalam perkara perdata (Studi kasus: putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006) = The strength of evidentiary of photocopy in civil cases (Case study: supreme court's decision Nr. 1498 K/Pdt/2006)**

Devina Puspita Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20313181&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Bukti fotokopi surat dapat diterima di persidangan apabila dicocokkan dengan surat aslinya dan kekuatan pembuktian fotokopi tersebut sama seperti surat aslinya. Bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa (a) pengakuan atau tidak dibantah pihak lawan, dan/atau (b) bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya, atau (c) dikuatkan dengan alat bukti sumpah, apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil atau bantahan mereka. Akan tetapi, dalam hal undang-undang mengharuskan pembuktian suatu peristiwa hukum dengan akta otentik, bukti fotokopi akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat diterima meskipun telah dikuatkan dengan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian terhadap bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain diserahkan kepada penilaian hakim.

---

**ABSTRACT**

*The photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the strength of that photocopy is the same as the original letter. The photocopy which can't be matched with the original letter is acceptable if it strengthened with other evidence, either (a) the recognition or not denied by the opposition , and / or (b) strengthened by the statements of witnesses and / or supported by others documentary evidence (additional evidence), or (c) strengthened with oath evidence, if the parties didn't file evidence to prove their argument or their objection. However, if law requires proof of a legal event with authentic deed, photocopy of a authentic deed which can't be matched with the original letter, it can't be accepted although it has been strengthened by other evidence. The strength of photocopy that strengthened with other evidence depends on the judge's assessment.*